

RENDAHNYA KESIAPAN ANAK BINAAN DALAM MENGHADAPI PROSES INTEGRASI DI MASYARAKAT MENAKIBATKAN POTENSI RESIDIVIS ANAK BINAAN

Dila Sisfani¹, Ali Muhammad²
Politeknik Ilmu Pemasarakatan
Email : ilafani0702@gmail.com

Abstrak

Anak binaan merupakan anak yang sedang menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang telah mendapatkan keputusan yang incrah dari pengadilan. Pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan memiliki berbagai problematika, Residivis anak adalah anak binaan yang telah selesai menjalani pembinaan di dalam LPKA dan kembali mengulangi tindak pidana. Tujuan dari [penelitian ini untuk mengetahui bagaimana rendahnya kesiapan anak binaan dalam menghadapi proses integari di masyarakat yang bisa menimbulkan potensi anak menjadi residivis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendeketan kualitatif dengan metode penelitian studi pustaka atau *library research*. *Library research* merupakan cara mengumpulkan data dengan menelaah buku, literatur, catatan, dan informasi terkait masalah yang hendak diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kesiapan anak dalam menghadapi proses integrasi berawal dari proses pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kesiapan anak terdiri atas kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan sosial dan pembimbingan anak setelah keluar dari LPKA, sehingga pembinaan anak di dalam LPKA harus menjadi fokus penting untuk bisa mencegah adanya kasus residivis.

Kata Kunci : Anak Binaan, Kesiapan Diri, Residivis

Abstract

Protege is a child who is undergoing guidance at a Special Children's Development Institution who has received a favorable decision from the court. The implementation of guidance for assisted children has various problems. Recidivist children are assisted children who have completed training in the LPKA and have repeated criminal acts. The aim of this research is to find out how the low level of preparedness of assisted children in facing integration processes in society can give rise to the potential for children to become recidivists. The research method used in this research is a qualitative approach with a library research method. Library research is a way of collecting data by reviewing books, literature, notes and information related to the problem to be researched. The results of the research explain that children's readiness to face the integration process begins with the coaching

process in the Special Child Development Institute, children's readiness consists of physical readiness, mental readiness, social readiness and guidance of children after leaving the LPKA, so that the development of children in the LPKA must be the focus. It is important to prevent recidivism cases.

Keywords : *Protege, self-readiness, residivisme.*

Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berperan penting dalam proses mengubah Negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Namun banyak tema penting yang menjadi sorotan penting dalam proses tumbuh kembang anak, salah satunya pembicaraan mengenai kenakalan remaja. Kasus kenakalan remaja bukan hal yang baru lagi untuk di bicarakan, namun kenakalan remaja akan terus menjadi topik yang serius bagi masyarakat dan pemerintah untuk menangani dan mencegahnya terjadi. Kenakalan remaja adalah perilaku jahat yang dilakukan anak-anak yang merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak maupun remaja yang bisa disebabkan dari suatu bentuk pengabaian sosial yang menyebabkan anak-anak mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang (Kartini Kartono, 2015).

Problematika seorang remaja sangatlah menarik, mulai dari gejolak emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami banyak masalah, baik di lingkungan rumah, sekolah, dan di lingkungan teman sebayanya. Hal-hal yang menarik dialami oleh anak bisa memicu adanya keretakan dalam proses tumbuh kembangnya sehingga beberapa anak sampai kepada proses pelanggaran hukum dan berakhir di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Proses pembinaan kepada Anak Binaan yang telah inkrah menjalani pembinaan di LPKA sangat hati-hati dan mengacu pada prinsip-prinsip perlakuan terhadap Anak. Pembinaan kepada Anak juga sangat memperhatikan hak-hak yang harus didapatkan oleh anak yang sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Pelaksanaan pidana bagi Anak berbeda dengan orang dewasa dikarenakan pidana bagi anak lebih memusatkan pada kepentingan anak yang menjadi unsur pusat perhatian dalam pidana anak. Perlindungan bagi Anak merupakan segala usaha yang dilakukan dalam menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan serta pertumbuhan anak baik fisik, mental maupun sosial. Namun hal ini tidak bisa mencegah adanya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Banyak faktor yang mendasari Anak bisa melakukan pengulangan tindak pidana kembali setelah selesai menjalani masa pidana.

Salah satu yang menjadi faktor dalam proses pengulangan tindak pidana Anak yaitu belum adanya kesiapan dari anak setelah selesai menjalani pidana di LPKA. Kesiapan yang dimaksud mencakup banyak hal bisa dari dalam diri anak dan lingkungan tempat tinggal dari anak setelah bebas nanti. Kesiapan diri anak atas kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat tempat tinggalnya atau dengan teman sebaya. Pasti muncul rasa takut pada anak setelah bebas untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan teman sebayanya.

Keadaan keluarga dan rumah dari anak juga berperan penting dalam proses pemulihan kondisi anak, jika Anak yang masih pada dalam kondisi belum stabil namun berada di tempat yang belum aman dan nyaman maka akan dapat muncul potensi potensi yang menjerus kearah yang negatif. Faktor kriminogenik anak yang belum dapat diselesaikan pada saat proses pembinaan di LPKA bisa membuat factor itu muncul kembali pada saat proses integrasi. Seperti halnya anak yang melakukan tindak pidana pencurian saat proses integrasi anak tersebut tidak memiliki tempat untuk menggantungkan hidupnya alhasil anak tersebut terpaksa untuk kembali mencuri untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dalam dirinya. Tak jarang anak yang belum keluar dari lingkungan teman teman yang mengarah ke arah negatif seperti teman yang punya kebiasaan minum minuman yang beralkohol ataupun mensalahgunakan narkotika. Sehingga berbagai faktor yang bisa menimbulkan kearah pengulangan tindak pidana bisa dicegah dengan adanya kesiapan dalam diri anak, kesiapan dalam hal mental, ketrampilan, dan fisik dari anak. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana kesiapan diri anak dalam proses integrasi yang bisa berakibat pada pengulangan tindak pidana anak.

Metode Penulisan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi pustaka atau *library research*. *Library research* merupakan cara mengumpulkan data dengan menelaah buku, literatur, catatan, dan informasi terkait masalah yang hendak diteliti (Sari & Asmendri, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dari berbagai buku dan jurnal untuk dianalisis.

Setelah melakukan pengumpulan data, Langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Pada tahap analisis dilakukan pemilahan, perbandingan, dan penggabungan berbagai persepsi hingga menjadi sesuai. Tahap pertama dalam penelitian ini yaitu penyaringan referensi, ditahap ini dilakukan pencarian dan pemilihan topik dari berbagai artikel yang relevan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan, pada tahap ini dilakukan dengan membaca abstrak dan isi pada aritkel. Tahap berikutnya yaitu menganalisis, pada tahap ini informasi dari artikel akan diambil

seperti pengarang, tahun terbit, topik, jenis penelitian, dan hasil penelitian. Tahap akhir yaitu menulis penjelasan dari topik penelitian dengan menggunakan ulasan (Wati & Rahmah, 2022)

Tinjauan Pustaka

Kenakalan Remaja

Kenakalan Remaja yaitu berbagai perilaku yang dilakukan oleh remaja yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, seperti bertindak tidak baik di sekolah membolos, melarikan diri dari rumah, melakukan kegiatan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan melakukan tindak pidana seperti pencurian (Santrock, 2003). Kenakalan anak atau juvenile delinquency, yang mempunyai arti cacat sosial. Menurut Romli Atmasasmita, delinquency mempunyai arti sebagai suatu tindakan atau tindakan tau perilaku yang dilakukan seorang anak dan dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada suatu negara dan yang oleh masyarakat rasakan sendiri tafsirkan sebagai suatu perbuatan yang tercela (Romli Atmasasmita, 1984).

Kenakalan anak memang sudah biasa dilakukan oleh seorang anak, kenakalan anak merupakan sebuah upaya untuk mencari jati diri dari seorang anak. Namun dalam kenakalan anak juga perlu adanya batas-batas perilaku, bila batas-batas tersebut dilanggar maka perbuatan tersebut bisa masuk di dalam ranah hukum pidana (Nandang, 2010). Kejahatan sangat mungkin terjadi pada anak-anak, tak jarang tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak maupun remaja, baik yang berat maupun ringan (Sofyan, 2007).

Residivisme

Pengertian residivis menurut pendapat para ahli hukum pidana, seperti;

- 1) Yonkers, bahwa residivis itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga memperingan hukuman;
- 2) Hazenwinkel dan Pompe, dengan alasan serupa dengan Yonkers, bahwa residivis sebagai alasan memperberat dan meringankan hukuman;
- 3) Vos berpendapat bahwa residivis adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman;
- 4) Utrecht berpendapat bahwa residivis sama. dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman;
- 5) Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai residivis yaitu residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa residivis merupakan alasan pemberatan hukuman dan residivis bisa digolongkan

ke dalam gabungan. Pompe berpendapat bahwa persamaan antara residivis dengan gabungan ialah bahwa pelaku perbuatan tersebut telah berturut-turut melakukan perbuatan pidana. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa kalau dalam gabungan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya belum pernah ada vonis hakim. Sedangkan Vos berpendapat bahwa persamaan antara keduanya ialah (dengan lebih menitik beratkan *samenloop/concurcus realis*) bahwa satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa dalam soal residivis, diantara peristiwa-peristiwa pidana yang dilakukan itu sudah ditetapkan suatu hukuman/vonis hakim (Ngani, 1984). Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir (Suerodibroto, 2004). Artinya, pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama.

Anak Binaan

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2002 Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Kewajiban dari anak binaan adalah mengikuti seluruh kegiatan pembinaan yang di berikan oleh LPKA, anak binaan menjalani pembinaan dengan berdasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil Dan Pembahasan

Psikologis perkembangan anak bukanlah miniature dari orang dewasa, namun anak merupakan sebuah subyek yang masih dalam tahap perkembangan yang rawan dalam penanganannya, yang mana berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara pemenuhan dan perlindungan akan hak hidup, hak bertahan hidup, hak tumbuh dan berkembang anak, yang mana juga termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlu ditekankan bahwa hak untuk hidup tidak bisa dilepaskan dengan hak atas kelangsungan hidup, dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Terutama bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, dimana setiap luka, kerusakan, atau mengurangi hak anak untuk kelangsungan hidup akan mengakibatkan suatu akibat yang serius dan fatal terhadap kondisi anak. Perlakuan terhadap anak yang sedang menjalani pidana di LPKA harus sangat berhati hati.

Menjalani pembinaan di LPKA oleh anak bukanlah hal yang mudah, anak harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk melaksanakannya. Sehingga anak bisa siap dalam menjalani proses reintegrasi jika pembinaan yang

dijalankannya berjalan dengan baik dan membuahkan hasil. Pelaksanaan reintegrasi bagi Anak Binaan memerlukan kesiapan dalam diri anak, kesiapan yang dimaksud yaitu kesiapan dalam fisik, mental dan sosial Anak Binaan. Penanganan seorang anak yang sedang menjalani reintegrasi dalam masyarakat mendapat sorotan yang penting dari masyarakat, kasus kenakalan remaja yang terjadi merupakan tanggung jawab dari masyarakat mengenai bagaimana masyarakat mencegah dan melakukan pengawasan terhadap terjadinya kejahatan (Kvaraceus, 1964) dalam karyanya karyanya di Unesco yang berjudul *Juvenile Delinquency A Problem For the Modern World*. Sehingga apa yang terjadi pada anak merupakan tanggung jawab dari komponen-komponen yang berada di sekitarnya, anak belum mampu untuk secara tegas menghentikan dirinya melakukan kesalahan jika tanpa pengawasan dan kontrol dari orang dewasa.

Kesiapan Fisik Anak

Pada saat menjalani pidana Anak Binaan diberikan kegiatan yang menyegarkan tubuh. Di LPKA terdapat fasilitas olahraga, seperti sepak bola, badminton yang dapat di manfaatkan anak untuk rekreasional dan tempat mengasah diri. LPKA juga seharusnya mempunyai program-program untuk olahraga dengan jadwal-jadwal sehingga anak mau berolahraga. Kondisi fisik yang baik oleh anak merupakan faktor pendukung untuk bisa reintegrasi di masyarakat dengan optimal. Anak juga harus diberikan pengawasan akan kesehatan dirinya, dan dapat melakukan perawatan dengan mudah jika anak sedang sakit di poliklinik LPKA. Kesiapan fisik anak yang kurang bisa menimbulkan ketidakmampuan anak untuk bersosialisasi dan tumbuh tanpa mengandalkan orang lain. Pembinaan Anak Binaan di LPKA dibuat semenarik mungkin dan membuat anak tidak banyak mempunyai waktu senggang yang berlebih agar anak tetap sehat dan bisa mengembangkan dirinya.

Kesiapan Mental

Kondisi psikososial dari seorang anak berbeda dengan orang dewasa, anak bukanlah miniatur orang dewasa yang bisa disamakan perkembangannya dengan orang dewasa. Seorang anak sangat rentan terganggu kondisinya karena berbagai hal yang menyertai dalam kehidupan sehari-harinya. Menghadapi kenyataan menjadi seorang anak binaan yang harus menjalani pembinaan sendiri di lembaga pembinaan khusus anak pasti menekan kondisi mentalnya, seorang dewasa belum tentu tegar menghadapi pembinaan di lembaga pemsarakatan. Maka dari itu perlu adanya pengawasan dan kontrol mengenai kesiapan mental anak binaan yang terkait dengan pembinaan mental dan spiritual yang akan diberikan oleh lembaga pembinaan khusus anak.

Kesiapan mental bagi mantan narapidana anak akan terkait dengan keadaan psikososial diri anak akan pemikiran dan perasaan dirinya dalam upaya untuk mengontrol kembali tingkah lakunya secara tepat. Psikososial seorang anak yang sudah pasti terguncang pada saat masuk LPKA harus diperbaiki dan ditingkatkan selama di LPKA agar anak mampu untuk berinteraksi dengan masyarakat luar. Hal ini berhubungan dengan kesiapan anak untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat. Kesiapan mental yang dimaksud terdiri atas : anak sudah bisa menyadari kesalahan yang dilakukan, anak bisa menerima dan menangani permasalahan secara mandiri dengan arahan dari orang tua/wali, anak bisa mengendalikan emosi dalam dirinya sehingga bisa meregulasi emosinya melalui hal-hal yang lebih bermanfaat, anak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya tanpa ada keterpaksaan yang berlebih dari orang lain, anak mempunyai rasa percaya diri atas kemampuan dalam dirinya serta yang paling penting anak memiliki semangat kembali untuk berbaur dan menjadi lebih baik ditengah-tengah masyarakat.

Kesiapan sosial

Tantangan dari reintegrasi anak ke masyarakat yaitu bagaimana seorang anak bisa menyesuaikan diri kembali di masyarakat. Kesiapan sosial bagi anak binaan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana anak binaan sudah siap secara fisik dan psikis melakukan aktivitas kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Siap disini berarti anak sudah paham mengenai norma-norma agama dan masyarakat, norma kesusilaan, etika pergaulan, etika bertemu dengan keluarga atau teman. Anak diharapkan bukan hanya menjadi paham namun bisa melaksanakan dengan baik.

Hal ini akan dipengaruhi oleh program pembinaan yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Anak terkait dengan pembinaan sosial. Pembinaan sosial akan terkait pula dengan adanya kesempatan bagi anak binaan untuk mengadakan hubungan komunikasi dengan keluarga melalui kunjungan atau media surat serta penerimaan akan pelatihan maupun penyuluhan mengenai bimbingan kemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan bersama dengan masyarakat sangat membantu mewujudkan kesiapan sosial diri anak.

Pembimbingan Klien Anak

Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), atau Cuti Bersyarat (CB). Yang mana program integrasi adalah termasuk dalam suatu program pembimbingan yang diberikan untuk warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat dikembalikan ke masyarakat. Hak-hak tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan narapidana

dan anak didik pemasyarakatan (andikpas). Setelah memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau Cuti Bersyarat (CB) status narapidana berubah menjadi klien dewasa dan anak binaan berubah menjadi klien anak, karena berada dibawah pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.

Pelaksanaan tugas pembimbingan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Tugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 TAHUN 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pasal 2 ayat (1). Untuk melaksanakan pembimbingan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 jo Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Menteri Kehakiman RI Nomor: E39-PR.05.03 jo Petunjuk Teknis (Juknis) Menteri Kehakiman RI Nomor: E.40- PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Berdasarkan peraturan diatas, dalam pelaksanaan pembimbingan terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahapan awal, tahapan lanjutan dan tahapan akhir. Pada setiap proses pembimbingan akan diadakan suatu sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk menentukan program pembimbingan apa yang akan diberikan selama proses pembimbingan dan pelaksanaan evaluasi pembimbingan pada tahapan selanjutnya. Bentuk pembimbingan yang diberikan dapat meliputi pembimbingan rohani, pendidikan attitude, serta pemberian program pembimbingan dan penyuluhan yang dapat dilaksanakan secara perorangan maupun secara berkelompok. Wujud pembimbingan yang diberikan kepada Klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan Klien pada saat sekarang dan masa yang akan mendatang yang diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan.

Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan oleh PK kepada anak yang menjalani program reintegrasi sangat penting untuk membantu anak menjalani proses reintegrasi yang sangat penting. diperlukan suatu upaya restoratif, baik dalam bentuk kuratif maupun rehabilitatif dalam menangani mantan narapidana anak yang tidak berdaya dalam menghadapi penolakan masyarakat atas keberadaan dirinya. Salah satu upaya penanganan pemenuhan hak dan kebutuhan dengan lingkungan sosial yang mendukung adalah reunifikasi keluarga dan masyarakat.

Kesimpulan

Redisivis dapat terjadi pada anak sebagai akibat dari rendahnya kesiapan anak binaan pada saat pembinaan di dalam lembaga pembinaan khusus anak sehingga

muncul potensi anak melakukan residiv karena belum siap melaksanakan proses integrasi ke dalam masyarakat setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kesiapan anak binaan dalam menghadapi reintegrasi dalam masyarakat perlu dukungan dari petugas pemasyarakatan, orang tua dan masyarakat. Semua pihak sangat berperan dalam mendukung anak mempersiapkan diri untuk keluar dari LPKA. Kesiapan anak terkait dengan proses pembinaan di dalam lapas dan proses pembimbingan saat reintegrasi di masyarakat.

Kesiapan diri anak juga terkait dengan pemenuhan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam proses kehidupan bermasyarakat diantara lain kebutuhan sosialisasi yang dapat memenuhi pemenuhan hak dan kebutuhan sebagai seorang warga negara. Penanganan kebutuhan sosialisasi anak saat melaksanakan reintegrasi di masyarakat dapat di perbaiki dan di tingkatkan melalui perbaikan pembinaan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus memperhatikan kesiapan anak dalam menghadapi reintegrasi dalam masyarakat untuk bisa mencegah kasus residivis pada anak.

Saran

Pembinaan terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diharapkan untuk fokus terhadap perbaikan program pembinaan dengan fokus tujuan pada proses reintegrasi dalam masyarakat. Perlu perhatian khusus terhadap kualitas dan intensitas komunikasi anak dengan keluarga sebagai upaya pencegahan residivis, hal ini mengingat akan pentingnya penanganan sebelum adanya kasus. Pembimbingan klien anak oleh pembimbing kemasyarakatan di Bapas juga sangat mempengaruhi proses dari anak melebur ke dalam masyarakat, perbaikan kualitas pembinaan dan pembimbingan sebagai sarana pencegahan tindakan residivisme anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan. *Jurnal Selat*, 6(2), p-2354-8649 I e-2579-5767.
- Kresti, L. (2023). *Bimbingan Sosial Individu Dengan Pendekatan Teknik Parenting Sebagai Upaya Menurunkan Resiko Residivisme Anak Binaan (Studi Kasus Lpka Kelas I Tangerang)*. 3, 2836–2853.
- Diati, R., & Muhammad, Ai. (2021). Prinsip perlakuan anak didik pasyarakatatan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(6), 1754–1763. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia%7C>
- Taufiqrianto Dako, R. (2004). Kenakalan Remaja. *Jurnal Inovasi*, 9(2), 1–7.
- Kartini Kartono. (2015). *Patologi Sosial* (15th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Kvaraceus, W. C. (1964). Juvenile Delinquency: A Problem for the Modern World. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco)*, 93.
- Nandang, S. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Romli Atmasasmita. (1984). *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*. Armico.
- Santrock, J. W. (2003). *Adolescence: perkembangan remaja / John. W. Santrock* (6th ed.). Erlangga.
- Sofyan, W. S. (2007). *Remaja dan Masalahnya*. CV Alvabeta.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Wati, H., & Rahmah, H. (2022). Penanganan Anak Korban Bullying Dengan Pendekatan Al-Quran (Sebuah Kajian Awal). *Jurnal Basicedu*.